

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PTK/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas
Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap
Penjualan Minuman Beralkohol**

Oleh:

Nama : Anggita Claudy Nathania

NPM : 6051901124



Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Pembimbing II (jika ada)

ttd

(Nama Pembimbing II)



Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Anggita Claudy Nathania

NPM : 6051901124

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 July 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Anggita Claudy Nathania / 6051901124)

Abstrak

Pertunjukan musik atau konser musik diartikan sebagai wadah bagi manusia untuk berekspresi dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan baik kepada penikmat musik maupun masyarakat secara luas. Dengan adanya hal tersebut, pelaku usaha melihat bahwa terdapat peluang untuk membuka bisnis dan mengumpulkan laba sebesar-besarnya. Dalam hal mengumpulkan laba sebesar-besarnya, pelaku usaha melakukan promosi, yang mana pihak pelaku usaha konser musik, panitia penyelenggara konser, dengan pelaku usaha yang produknya akan dijual di dalam konser musik tersebut, bekerja sama untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Penjualan makanan dan minuman pada suatu konser musik memiliki aneka pilihan dan terkadang produk yang dijual adalah minuman beralkohol.

Dalam menjual minuman beralkohol, pemerintah dan penyelenggara konser wajib untuk bertanggung jawab atas perlindungan konsumen dalam hal ini adalah pengunjung. Apabila terjadi keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol, maka terdapat upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang digunakan melindungi pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol dengan tujuan sebagai tanggung jawab dari pihak penyelenggara konser. Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis-normatif dengan menggunakan dasar dari setiap sumber hukum dan kepustakaan yang ada untuk mendapatkan jawaban yang berupa solusi hukum atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang Penulis teliti.

UUPK memang sudah mengatur mengenai perlindungan untuk hak konsumen, tetapi masih belum ada ketentuan yang tegas mengenai perlindungannya dan aturan preventifnya. Pelaksanaan dalam merealisasikan UUPK tidak efektif juga dapat menjadi kendala, yang mana kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang ketat dapat mengakibatkan pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhindar dari pertanggungjawaban mereka terhadap konsumen selain itu perlu adanya upaya untuk melakukan perbaikan pada undang-undang perlindungan konsumen yang lebih spesifik, peningkatan

kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan tanggung jawab yang tepat bagi pihak penyelenggara konser dalam kasus keributan akibat pengonsumsi minuman beralkohol.

Kata Pengantar

Assalamualaikum. Wr. Wb., Syalom, dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, Penulis mengucapkan puji dan juga syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat izin dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol”**, yang mana merupakan karya yang dibuat oleh Penulis sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan yang ditempuh oleh Penulis di dalam program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Namun, dibalik itu semua, Penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan yang dilakukan oleh Penulis, masih terdapat kekurangan baik dari segi materi yang disampaikan maupun dalam segi penggunaan tata bahasa, dan oleh karena itu, Penulis sangat menerima apabila memang terdapat kritik, saran ataupun masukan untuk membuat Skripsi yang Penulis rancang menjadi lebih optimal.

Tidak lupa, dalam kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis, baik secara materi maupun moril untuk dapat menyelesaikan penulisan Hukum ini. Rasa terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv) selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Wali saya;
3. Ibu Rachmani Puspitadewi, dan Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCI Arb selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak (Alm.) Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya mulai dari semester 1 hingga semester 6;

5. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum saya;
6. Kedua orang tua saya, Williatier Siagian dan Ruth Nancy Natalina, yang saya cintai seumur hidup saya;
7. Opung saya, Djuaja Siti Nurbaya, yang menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Kakak dan abang saya, Saida Rachel Nathasia dan Taffarel Bagus Pandapotan, juga seluruh keluarga besar saya atas doa dan dukungan dalam penyusunan Penulisan Hukum yang saya buat;
9. Lelaki yang saya kasihi, Louis Adam Simarmata, sebagai lelaki spesial yang selalu menemani, mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, serta mendukung saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan studi maupun Penulisan Hukum saya. Namun, semua dapat terlaksana dan diatasi dikarenakan kami dapat saling memahami sehingga penelitian ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan motivasi dan semangat yang tinggi;
10. Kedua sahabat saya, Meyril Ivalmay Manu dan juga Jennifer Euresia Utami Schulze-Aussel yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan moril terhadap saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan Hukum saya;
11. Teman dekat saya dari semester satu, Sesilia Nathania Paramitha, Siti Asyifa Tiara Zeinata, dan Syavena Andra Novianti, terima kasih atas bantuan dan kenangan indah selama perkuliahan selama ini;
12. Ex-Remaja HKBP Bandung Ressort Bandung Riau Martadinata yang selalu memberikan semangat terhadap saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan Hukum saya;
13. Teman seperjuangan saya untuk mengerjakan Penulisan Akhir ini, Risyalma Fadia H, Azura Salsabila R, dan Salma Ayala Fahrani, sebagai pendengar keluh kesah saya dan memberikan semangat dalam Penulisan Hukum saya.

14. Seluruh keluarga Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2022 yang telah membantu dan memberikan dukungan secara moril kepada saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum kali ini.
15. Seluruh rekan, teman, dan keluarga saya dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi yang Penulis buat, semoga kiranya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan juga memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum internasional di negara Indonesia.

Bandung, 14 Desember 2022

Penulis,



Anggita Claudy Nathania

DAFTAR ISI

Abstrak	1
Kata Pengantar	3
DAFTAR ISI	6
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Metode Penelitian	18
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
KAJIAN PUSTAKA	23
2.1 Minuman Beralkohol	23
2.1.1 Pengertian Minuman Beralkohol.....	23
2.1.2 Ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.....	24
2.1.2.1 Penjualan Minuman Beralkohol.....	24
2.1.2.1.1 Pengertian Penjualan.....	24
2.1.2.1.2 Ketentuan untuk Penjualan Minuman Beralkohol.....	24
2.1.3 Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Jakarta.....	26
2.1.3.1 Pengertian Pengawasan.....	26
2.1.4 Penetapan Kewenangan Pelaksana Pengawasan Minuman Beralkohol.....	27
2.3 Pengertian Konser Musik	30
2.4 Perlindungan Hukum bagi Konsumen	32
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2.4.2 Pengertian Konsumen.....	34
2.4.3 Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif di Indonesia.....	34
2.5.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	36
2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37
2.5.2.1 Faktor Hukum.....	37
2.5.2.2 Faktor Penegak.....	38
2.5.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.....	39
2.5.2.4 Faktor Masyarakat.....	40
2.5.2.5 Faktor Kebudayaan.....	40
BAB III	42
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	42

3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	42
3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
3.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia... 48	
BAB IV.....	52
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.....	52
4.1 Perlindungan terhadap pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	52
4.2 Pertanggungjawaban pihak penyelenggara konser kepada pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	59
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	65

USULAN JUDUL SKRIPSI

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selaras dengan perkembangan zaman yang terjadi dalam berbagai bidang aspek kehidupan termasuk perekonomian, terdapat juga kemajuan yang terjadi dalam bidang *entertainment* terkhususnya musik yang termasuk sebagai salah satu aspek kehidupan yang berjalan seiringan dengan kehidupan manusia. Musik selalu ditemui sedari kecil, mulai dari radio, gawai, tempat ibadah bahkan hampir di setiap tempat yang dikunjungi. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi terdapat berbagai *genre* musik yang bermunculan dan munculnya sebuah *genre* pada sebuah musik diberikan dan dilakukan dengan cara manual oleh seorang ahli.¹ Di dunia terdapat banyak sekali jenis-jenis musik yang terbagi dalam berbagai zaman, seperti musik Orkestra Barok, Klasik, Romantik, lalu diikuti dengan musik berjenis rock, metal, pop, ska, punk, blues, jazz, dan berbagai jenis aliran musik lainnya.²

Musik dapat dinikmati secara individu maupun secara massal, di mana media pengemasannya dibuat dalam berbagai macam bentuk seperti melalui radio,

¹G.Tzanetakis & Cook, P., *Musical Genre Classification of Audio Signals. IEEE Transactions on Speech and Audio Processing* (Volume 10 Nomor 5, Juli 2002), hlm. 293, <https://www.cs.cmu.edu/~gtzan/work/pubs/tsap02gtzan.pdf> diakses tanggal 29 Oktober 2022 pukul 20.53 WIB

²Rifki, *Manajemen Edutainment Bandung Drums Day Tahun 2013* (Tesis Program Magister Pendidikan Seni Konsentrasi Program Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014), hlm. 1, http://repository.upi.edu/13610/4/T_PSN_1201488_Chapter1.pdf# diakses 29 Oktober 2022 pukul 21.15 WIB.

platform musik secara *online*, festival, pertunjukan musik atau konser musik. Pertunjukan musik atau konser musik diartikan sebagai wadah bagi manusia untuk berekspresi dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan baik kepada penikmat musik maupun masyarakat secara luas. Dewasa ini, perminatan terhadap konser musik semakin bertambah terlebih lagi setelah berakhirnya pandemi covid-19. Dengan adanya hal tersebut, pelaku usaha melihat bahwa terdapat peluang untuk membuka bisnis dan mengumpulkan laba sebesar-besarnya.

Sebagai pelaku usaha yang melihat peluang bahwa konser musik dapat menjadi peluang untuk mengumpulkan laba yang banyak, terdapat juga strategi yang baik untuk mendukung sebuah konser musik menjadi sebuah acara yang sukses dan dapat direalisasikan. Strategi tersebut dikemas dalam bentuk promosi, yang mana pihak pelaku usaha konser musik, panitia penyelenggara konser, dengan pelaku usaha yang produknya akan dijual di dalam konser musik tersebut, bekerja sama untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Menurut Boone dan Kurtz, promosi merupakan langkah untuk memberikan informasi, membujuk, dan memberikan pengaruh terhadap suatu keputusan untuk membeli.³ Hal ini juga selaras dengan pendapat dari Gitosudarmo yang menyatakan bahwa promosi adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh bagi konsumen supaya dapat mengetahui produk yang sedang ditawarkan oleh perusahaan dan membuat konsumen merasa senang lalu pada akhirnya membeli produk tersebut.⁴ Promosi pada suatu konser musik merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk milik para pelaku usaha, terkhususnya pada bidang makan dan minuman.

Penjualan makanan dan minuman pada suatu konser musik memiliki aneka pilihan dan salah produk yang dijual dan menjadi pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah penjualan produk minuman beralkohol. Peraturan mengenai minuman beralkohol yang dibuat oleh Menteri Perdagangan dalam

³Muh. Ichwan Musa, *Pengaruh Esensi Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar*, Jurnal Economix (Volume 5 Nomor 2, Desember 2017), <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/5346/3086>, diakses tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21.40 WIB, hlm. 61.

⁴Lara Hijriani, *Strategi Promosi Makanan Khas Asli Daerah Prakarya Dan Kewirausahaan* (Jakarta : Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, 2020), hlm. 3.

Peraturan Menteri Perdagangan (atau selanjutnya disingkat dengan Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mendefinisikan bahwa minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga Pasal 14 ayat (1) Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur bahwa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Aturan pada Pasal 14 ayat (1) Permendag Nomor 20 Tahun 2014 ini juga selaras dengan Pasal 4 ayat (1) butir b Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan bahwa Penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penjualan minuman beralkohol memiliki beberapa syarat dalam penjualannya, di mana pada Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk adalah pihak yang dapat mendistribusikan minuman beralkohol. Berdasarkan aturan tersebut, minuman beralkohol yang dijual pada konser seharusnya telah memenuhi syarat untuk penjualannya karena pihak yang menjadi penjual minuman beralkohol tersebut merupakan penjual langsung yang ditunjuk oleh pihak distributor atau sub distributor. Oleh karena itu, minuman beralkohol yang di jual di dalam konser musik seharusnya sudah mendapat izin dan memenuhi standar perizinan untuk membuka toko penjualan produk minuman beralkohol.

Minuman beralkohol apabila dijual dan dikonsumsi secara bebas memiliki risiko karena adanya efek samping yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, pihak yang mengonsumsi minuman beralkohol seharusnya adalah orang yang menurut Peraturan Perundang-Undangan sudah dewasa sehingga pihak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila terjadi sesuatu.

Aturan di Indonesia mengenai usia minimal untuk mengonsumsi minuman beralkohol terdapat di dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, terkhususnya pada Pasal 15 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal seseorang dapat mengonsumsi minuman beralkohol adalah 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Synchronize Festival merupakan suatu konser musik yang diadakan pada tanggal 7, 8, 9 Oktober 2022 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.⁵ Konser Synchronize Festival merupakan salah satu konser musik yang beraliran musik multi-genre yang menampilkan berbagai aliran musik. Konser Synchronize Festival dikemas dalam bentuk konser secara *outdoor* atau di lapangan terbuka, di mana para pengunjung konser pada area terbuka lebih dapat mengekspresikan dirinya dalam menikmati musik yang ditampilkan oleh pihak penyelenggara konser dikarenakan terdapat ruang yang lebih leluasa di antara para pengunjung dibandingkan dengan penyelenggaraan konser secara *indoor*. Pada konser Synchronize Festival terdapat sponsor-sponsor yang menjual beberapa produk minuman beralkohol dengan merek yang berbeda dengan tujuan untuk mempromosikan produk tersebut.

Dalam melangsungkan konser tersebut pihak penyelenggara konser membebaskan para pengunjung meminum minuman beralkohol tersebut di area konser dan karena adanya pembebasan pengkonsumsian minuman beralkohol seharusnya pihak penyelenggara mencantumkan batasan usia 21 (dua puluh satu)

⁵Nada Aprillia, *Synchronize Fest 2022: Informasi Lengkap Line Up, Lokasi, Info Promotor, Harga dan Cara Beli Tiket, Hingga Syarat Serta Ketentuan Pembelian*, <https://hai.grid.id/read/073375500/synchronize-fest-2022-informasi-lengkap-line-up-lokasi-info-promotor-harga-dan-cara-beli-tiket-hingga-syarat-serta-ketentuan-pembelian?page=all> diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 19.50 WIB.

tahun di dalam *terms and conditions*⁶, hanya saja dari Synchronize Festival tidak tercantum batasan usia yang bisa membeli dan menghadiri konser tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena batasan usia umur adalah sebuah hal yang penting dalam meminta pertanggungjawaban seseorang di hadapan hukum terlebih lagi dalam pengkonsumsian minuman beralkohol dalam suatu konser musik.

Minuman beralkohol yang dijual di dalam konser Synchronize Festival didukung penuh oleh Orang Tua Group yang menjual berbagai macam merk minuman beralkohol seperti Anggur Orang Tua, Singaraja, Prost Beer, dan VIBE Liqueurs & Spirits.⁷ Merk minuman beralkohol yang dijual tersebut diantaranya merupakan minuman golongan A dengan kadar etanol sekitar 1% hingga 5% seperti contohnya adalah bir (Prost Beer, Singaraja), golongan B dengan kadar etanol sekitar lebih dari 5% hingga 20% seperti contohnya adalah (Anggur Orang Tua) dan golongan C dengan kadar etanol sekitar lebih dari 20% (VIBE Liqueurs & Spirits).⁸ Minuman beralkohol yang dijual di dalam Synchronize Festival tersebut merupakan minuman yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk jika dikonsumsi secara berlebihan, terkhususnya minuman yang dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

Minuman beralkohol yang dikonsumsi berlebihan memberikan dampak yang berbeda-beda pada diri setiap individu. Terdapat efek samping atau bahkan disebut sebagai keracunan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol, yang paling umum adalah "mabuk". Kondisi mabuk ini sebenarnya merupakan karakteristik dari intoksikasi alkohol yang dapat membuat tiap individu dapat menjadi cedera, kecacatan dan kematian. Selain itu, efek yang dihasilkan akibat mengkonsumsi alkohol berlebihan yaitu penurunan kesadaran, henti nafas dan kematian. Efek dalam jangka pendek pun dianggap cukup serius yaitu dari

⁶Synchronize Festival, *Terms and Conditions*, <https://synchronizefestival.com/prod/TermCondition> diakses pada 8 juni 2023 pukul 14.17 WIB.

⁷Grid, *Apa Aja yang Bakal Ada di Synchronize Fest 2022? Intip Contekannya di Sini!*, <https://www.grid.id/amp/043514757/apa-aja-yang-bakal-ada-di-synchronize-fest-2022-intip-contekannya-di-sini?page=all> diakses pada 8 Juni 2023 pukul 17.54 WIB.

⁸Rini Sasanti Handayani, MJ Herman, Sudibyo Supardi, *Pola Konsumsi Miras di Kalangan Anak dan Remaja Golongan Ekonomi Marginal*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Volume 12 Nomor 3, Juli 2009), <https://media.neliti.com/media/publications-test/21223-pola-konsumsi-miras-di-kalangan-anak-dan-b6a95efd.pdf> diakses pada 8 Juni 2023 pukul 19.25 WIB, hlm. 312.

hilangnya produktivitas kerja yang disebabkan akibat kehilangan kesadaran (disorientasi) dan dapat mengakibatkan kecelakaan akibat disorientasi. Kejahatan dalam bentuk kekerasan dan tindak kriminal kerap kali terjadi akibat pengkonsumsian minuman beralkohol yang berlebihan.⁹

Pengaruh dari minuman beralkohol yang berpotensi untuk menimbulkan perilaku kekerasan tersebutlah yang dapat membuat keributan atau bahkan membuat suasana menjadi tidak kondusif bagi para pengunjung konser yang menikmati konser tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum ini, karena akibat dari mabuk menimbulkan ketidaknyamanan pada pengunjung konser lainnya yang merupakan konsumen (pembeli tiket konser) yang memiliki tujuan untuk menikmati konser tersebut tanpa adanya gangguan dari konsumen lainnya (pengunjung) yang berada dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Pengunjung konser merupakan konsumen yang menggunakan jasa dari promotor konser untuk dinikmati secara pribadi dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan di dalam dirinya dan para pengunjung/konsumen berharap bahwa kericuhan tidak terjadi pada saat mereka menikmati acara tersebut. Konsumen yang dimaksud sering juga disebut dengan konsumen akhir, yang mana konsumen akhir merupakan konsumen yang menikmati suatu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen).¹⁰ Produk Konsumen yang dimaksud merupakan pembelian tiket konser dan juga pembelian minuman beralkohol sehingga kedua konsumen memiliki hak untuk menikmati produk konsumen yang mereka beli.

Perlindungan Konsumen dibuat dengan tujuan agar perlindungan akan hak-hak dari konsumen yang banyak dirugikan dapat meningkat dan dapat ditegakkan dengan baik. Hak-hak konsumen ini tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disingkat dengan UUPK), yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak

⁹Topaz Kautsar Tritama, *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan*, *Journal of Lampung University* (Volume 4, Nomor 8, November 2015), <https://juka.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1465/1304> diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 20.45 WIB, hlm. 9.

¹⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 15.

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; didengar pendapat dan keluhannya; mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut; mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya penyelenggara konser memperbolehkan pelaku usaha menjual minuman yang mengandung alkohol di suatu acara konser musik, dapat menimbulkan suatu kericuhan yang disebabkan oleh pengunjung yang mengkonsumsi minuman tersebut secara tidak bertanggung jawab dan dapat berdampak bagi pengunjung lainnya yang akan merasa kurang nyaman. Apabila muncul permasalahan tersebut, pihak penyelenggara konser berperan penting dalam penyelesaian masalah ini dan melindungi konsumen yang membeli tiket konser sebab di dalam Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen memiliki asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, konsumen pembeli tiket konser seharusnya memiliki perlindungan terhadap risiko yang terjadi akibat dari tindakan merugikan yang berasal dari konsumen (pengunjung) yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Berdasarkan latar belakang yang terkait yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan dan kemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur pertanggungjawaban pihak penyelenggara konser kepada pengunjung yang terkena dampak dari pengunjung yang membuat keributan akibat pengkonsumsian minuman beralkohol?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini dibuat dengan tujuan yang jelas yaitu untuk memberikan pandangan yang terarah sehingga para pembaca dapat memiliki pola pemikiran yang sesuai dengan maksud penulisan. Adapun tujuan yang ingin hendak dicapai oleh penulis melalui penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan membedah apakah perlindungan hukum bagi konsumen melalui UUPK sudah cukup melindungi pengunjung konser yang merasa dirugikan oleh pengunjung lainnya yang mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
- b. Untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab penyelenggara konser kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pengunjung lainnya yang mengkonsumsi minuman beralkohol berdasarkan UUPK.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis Penelitian Hukum ini, yakni :

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru bagi para pembaca terkait dengan bagaimana tanggung jawab dari penyelenggara konser selaku pelaku usaha yang

menyediakan minuman beralkohol di konser tersebut apabila terdapat muncul dampak yang kurang baik terhadap pengunjung lainnya, serta diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi wadah atau sarana bagi para pembaca untuk mengembangkan suatu ilmu khusus yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen yang secara teoritis dipelajari pada saat mengemban ilmu di suatu instansi pendidikan.

B. Manfaat Praktis Penelitian Hukum ini, yakni :

- a. Dari penulisan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru kepada para pembacanya mengenai apakah terdapat perlindungan hukum bagi konsumen atas dampak dari penjualan minuman beralkohol di konser berdasarkan UUPK.
- b. Dari penulisan penelitian hukum ini, penulis berharap para pembaca dapat memiliki penambahan wawasan, referensi, dan literatur baru terkait dengan perlindungan konsumen;
- c. Dari penulisan penelitian hukum ini, penulis berharap bahwa penelitian hukum ini dapat menjadi evaluasi untuk pemerintah, terkhususnya para aparat penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh para konsumen;
- d. Penulis juga berharap bahwa dari adanya penulisan penelitian hukum ini, masyarakat dapat mengetahui seberapa pentingnya tanggung jawab pelaku usaha khususnya terkait dengan perlindungan para konsumen.

1.5 Metode Penelitian

A. Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara, langkah, atau prosedur ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu.¹¹ Metode penelitian di dalam suatu penelitian hukum ditujukan sebagai suatu alat bagi penulis untuk meneliti permasalahan hukum yang menjadi penelitian ini. Penelitian hukum di

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

dalam metode penelitian adalah suatu usaha dari seorang penulis secara metodologi, sistematis atau terstruktur, dan konsisten untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi atas suatu permasalahan yang akan dikaji di dalam penulisan hukum.¹²

Metode yang akan digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang terjadi dengan penelitian asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya.¹³ Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menggunakan bahan-bahan yang bersumber pada hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hukum primer terbagi menjadi hukum materil yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum formil yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Hukum sekunder terdiri buku teks hukum, jurnal hukum, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan pada penulisan hukum ini. Hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya guna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dengan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian hukum dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (cet. ke-3, Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 3.

¹³Bambang S. Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, cet. ke-13, Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 137.

Penelitian hukum dengan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempelajari, mengkaji, serta menganalisis peraturan-peraturan terkait seperti UUPK, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Pengumpulan Data

Data-data di dalam penulisan hukum ini adalah melalui penelitian kepustakaan yang mana pencariannya dilakukan secara daring maupun luring yang bersumber pada buku, jurnal, hingga pustaka lainnya. Data-data yang telah terkumpul akan sangat berguna untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah data yang akan digunakan:

- Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Berkaitan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi bahan hukum primer pada penulisan hukum ini yaitu UUPK, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Perdagangan (atau selanjutnya disingkat dengan Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan secara detail berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian, yang mana dapat berupa jurnal, buku, ataupun media cetak dan juga elektronik.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berbentuk petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan menyajikan gambaran-gambaran singkat pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini dengan membagi ke dalam lima bab, antara lain:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisikan teori yang berupa definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penulisan hukum serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penulisan hukum, yaitu teori mengenai Perlindungan Konsumen berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser.

BAB III: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.54.

Bab ini memuat pembahasan mengenai UUPK. Pada pembahasan akan dimuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan UUPK.

BAB IV: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Konser Musik Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan membahas dan menganalisis terkait dengan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan UUPK dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB V: Penutup, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Dampak Dari Penjualan Minuman Beralkohol di Konser Musik di Jakarta Berdasarkan UUPK dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol.